



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :1918/Pdt.G/2014/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXX bin XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 11, RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

melawan

**XXXXX binti XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 11, RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas /surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2045/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2006 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Dapo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 073/12/V/2006 tertanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas ;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXX Rt.11 Rw.05, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) sudah* dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - XXXXXX laki-laki, lahir pada Tanggal 15-10-2007.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2012, karena sejak bulan Juli tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 2 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 kemudian Temohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai takik terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirinkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal 3 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amanya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada XXXXX bin XXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXX binti XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 4 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308152705750001 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama XXXXX bin XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Depo Nomor 073/12/V/2006 Tanggal 11 Mei 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Tampir Wetan Kecamatan XXXXX, Nomor 400/K.199/IX/2014 tanggal 29 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

1. **XXXXX bin XXXXX**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah Pemohon;

Hal 5 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Mei tahun 2006 dan telah rukun baik dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di rumah orang tua pemohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tidak jelas alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak bertemu dengan Termohon;
2. **XXXXXX bin XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Mei tahun 2006 dan telah rukun baik dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di rumah orang tua pemohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Hal 6 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tidak jelas alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- tetangga Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak bertemu dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolut dan kompetensi relative Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan

Hal 7 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai talak dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak anak kedua lahir, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sejak

Hal 8 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Pemohon sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan hingga kini Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa meskipun dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena ketidakhadirannya, namun berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut oleh karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang maka kebenaran isinya patut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Majelis menilai telah ternyata terbukti Termohon telah pergi dari Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sejak bulan Agustus 2012 dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya

Hal 9 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak pauth kepada Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang 2 tahun lebih dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) dan keterangan saksi-saksi Majelis menilai telah ternyata terbukti Termohon telah pergi dari Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setidaknya 2 tahun berurut- turut dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena termohon tidak taat kerpada Pemohon dan telah berpisah 2 tahun lebih dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan juga tempat tinggal Termohon tidak diketahui, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 10 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Depo Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 25**

Hal 11 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil awwal 1436 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

**DRS. SHONHAJI MANSUR, MH**

ttd

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGANTI

ttd

**ASRONI, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 331.000,-

Hal 12 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



ATIN Mungkid, .....

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

ICHTIYARDI, SH.

Hal 13 dari hal 13 No. Put. 1918/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)